



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

☐ POSITIF

☒

NETRAL

☐ NEGATIF

Berkas Perkara 8 Tersangka Pembebasan Lahan Pemkab Seluma, Lengkap

SELUMA - Berkas Perkara (BP) 8 tersangka (Tsk) pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma Tahun Anggaran (TA) 2009, 2010 dan 2011 lengkap atau P21. Delapan tersangka dalam kasus ini, meliputi MF - eks Bupti Seluma, SD - Mantan Sekda Seluma Tahun 2011, JF - Mantan Kabag Administrasi Pemerintahan Daerah Tahun 2011.

Kemudian TZ - Mantan Kabag Administrasi Pemerintahan Daerah Tahun 2009-2010, ES - Mantan Kasubag Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah, HZ - Mantan Bendahara Pembantu.

Kemudian, MT - Mantan Sekda Seluma Tahun 2009, dan DH - Mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Seluma.

"Berkas perkara pembebasan lahan lengkap, dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke JPU," ujar Kajari Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH., MH, melalui Kasi Pidsus, Ekke Widoto Khahar, SH., MH, Kamis 21 Agustus 2025.

Terang Ekke, sudah tahap II maka kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan agar segera disidangkan.

"Insya Allah dalam waktu dekat segera disidangkan," singkatnya.

Untuk diketahui, Kasus ini bermula dari kegiatan pembebasan lahan seluas ±185.000 m² yang terletak di Desa Napal, yang dilakukan dalam tiga tahun anggaran, yakni 2009, 2010, dan 2011.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai penyimpangan mulai dari aspek administratif, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan teknis di lapangan.

Salah satu sorotan utama dalam penyidikan adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembebasan lahan tersebut.

Ditemukan indikasi kuat adanya manipulasi data, penggelembungan harga tanah, dan rekayasa dokumen, yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Berdasarkan hasil audit resmi, kerugian negara mencapai total Rp11 miliar, yang terdiri atas Rp4 miliar pada tahun 2009, Rp3,3 miliar pada tahun 2010, dan Rp3,7 miliar pada tahun 2011.

Atas perbuatan yang dilakukan, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 12 huruf i jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun, denda miliaran rupiah, serta kemungkinan penyitaan aset hasil korupsi.

Kasus ini menjadi salah satu penindakan korupsi terbesar yang ditangani Kejari Seluma dalam beberapa tahun terakhir, dan mendapat perhatian luas dari publik, terutama karena melibatkan tokoh-tokoh penting yang pernah memegang jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. (eng)